

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kehilangan suatu benda, sakit, hingga kecelakaan selalu mengintai kehidupan semua orang. Kejadian tersebut merupakan risiko yang akan dihadapi sewaktu-waktu, bahkan risiko tersebut bisa menguras harta benda kita. Berbagai usaha pasti dilakukan untuk menghindari faktor risiko tersebut, namun cepat atau lambat risiko itu pasti akan datang. Upaya yang dilakukan manusia untuk mengatasi hal tersebut dengan cara menghindari atau mengalihkannya kepada pihak-pihak diluar dirinya sendiri. Oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut diperlukan sistem tolong menolong. Asuransi bisa menjadi sistem tersebut karena asuransi adalah sarana financial pengalihan risiko, baik dalam menghadapi risiko kematian, ataupun risiko harta benda yang dimiliki.

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assurateur* bagi penanggung, dan *geassureerde* bagi tertanggung. Secara baku, definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian “Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin

akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti; atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan” (Sula, 2004, hlm. 26).

Dalam penerapannya asuransi dibagi menjadi dua, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Tentang Usaha Perasuransian, berbunyi “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antar dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”. Sedangkan menurut fatwa dewan syari’ah nasional NO: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menyatakan asuransi syariah (*Ta’min, Takaful atau Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru’* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Asuransi Syariah adalah sistem saling memikul risiko diantara sesama peserta, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang muncul dengan prinsip saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing menghibahkan dana *tabarru’* atau dana kebajikan. Dana *tabarru’*

tersebut dihibahkan oleh peserta kepada kumpulan dana peserta kepada kumpulan dana peserta asuransi syariah dan pengelolaannya diamanahkan kepada perusahaan asuransi dengan membayarkan sejumlah *fee* atau *ujroh* yang dikenali juga sebagai dana milik pengelola. Sejarah terbentuknya asuransi syariah di mulai sejak 1979 ketika sebuah perusahaan asuransi jiwa di Sudan, yaitu *Sudanese Insurance* pertama kali memperkenalkan asuransi syariah . kemudian pada tahun yang sama sebuah perusahaan asuransi jiwa di Uni Emirat Arab juga memperkenalkan asuransi syariah di wilayah Arab. Di Asia sendiri asuransi syariah pertama kali diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1985 melalui sebuah perusahaan asuransi jiwa bernama *Takaful Malaysia*. Selanjutnya diikuti negara-negara lain seperti Brunei, Singapura, dan Indonesia.

Mengikuti perkembangan Bank Syariah yang telah lahir sebelumnya asuransi syariah di Indonesia baru muncul pada tahun 1994 bersamaan dengan diresmikannya PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Takaful Umum pada tahun 1995. Takaful Keluarga dan Takaful Umum berkembang menjadi salah satu perusahaan asuransi syariah terkemuka di Indonesia. Sejak tahun 2009 hingga tahun 2013, jumlah asuransi jiwa Syariah bertambah menjadi 20 perusahaan. Sementara di periode yang sama, jumlah asuransi umum bertambah lebih besar, yaitu 6 perusahaan menjadi 26 perusahaan (Supramin, 2019, hlm. 45)

Melihat perkembangannya asuransi menjadi usaha bisnis yang menjanjikan dan banyak diminati bagi sebagian orang. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya perusahaan yang menawarkan layanan asuransi. Ini bisa menjadi bukti bagaimana asuransi bisa menjadi sebuah bisnis yang layak untuk dipertahankan.

Selain jumlah perusahaan, produk asuransi juga bertambah dan semakin variatif. Perusahaan asuransi berlomba mengeluarkan produk baru dalam layanan mereka. Hal ini bertujuan untuk mencapai keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. Banyaknya jenis produk asuransi yang dihasilkan akan membuat nasabah lebih bisa menemukan produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan begitu angka penjualan akan terus meningkat dan bisnis tetap berjalan dengan keuntungan yang maksimal.

Ada beberapa bisnis yang bisa dilakukan di perusahaan asuransi, salah satunya menjadi agen asuransi. Agen asuransi memiliki peranan penting yaitu menjadi perantara antar perusahaan asuransi dengan pengguna jasa asuransi. Seorang agen tidak hanya menjual produk asuransi melainkan menjadi penasihat keuangan pemegang polis. Profesi sebagai agen asuransi berbeda dengan karyawan pada umumnya. Seorang karyawan bekerja dengan imbalan gaji yang rutin diterima setiap bulan, sedangkan agen asuransi merancang sendiri pendapatannya berdasarkan prestasi yang dicapainya. Dengan kata lain, prestasi seorang agen asuransi akan berbanding lurus dengan pendapatannya. Atas jasanya menjadi perantara, agen asuransi mendapat imbalan komisi berdasarkan kontribusinya pada perusahaan. Besaran komisi bervariasi, umumnya berkisar 5% - 40% dari premi pertama, dan juga diperhitungkan dari bagaimana premi pertama itu dibayarkan: per bulan, per triwulan, per semester, per tahun, sekaligus, atau tunggal (Widodo, 2013, hlm. 7).

Sehubungan dengan situasi ekonomi di Indonesia, saat ini sedang memburuk yang disebabkan oleh *Corona Virus* atau yang disebut juga dengan

*Covid-19*, banyak masyarakat yang terkena dampak dari pandemi ini terutama masyarakat menengah kebawah. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait pandemi *covid-19* diantaranya adalah pembatasan sosial (*Social Distancing*). Tujuan dari pembatasan sosial ini adalah untuk mengurangi kontak fisik antar orang yang terinfeksi dan tidak terinfeksi sehingga meminimalkan angka penularan penyakit, contohnya penutupan tempat-tempat ramai seperti perusahaan, sekolah, hotel, pusat perbelanjaan, dan transportasi umum.

Dengan diadakannya pembatasan sosial banyak kegiatan yang tidak bisa dilakukan ditempat umum. Hal ini membuat para pengusaha tidak dapat melakukan aktivitas usaha mereka. Dampak *covid-19* terhadap dunia ketenagakerjaan di Indonesia dilihat dari sisi pekerja, pengusaha dan usaha mandiri. Dari sisi pekerja, terjadinya gelombang PHK tenaga kerja dan penurunan pendapatan sebagai akibat terganggunya kegiatan usaha pada sebagian besar sektor. Pemerintah menyebutkan bahwa angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dampak dari virus corona atau *Covid-19* telah mencapai 3,05 juta. ([www.tempo.co](http://www.tempo.co))

Banyaknya jumlah tenaga kerja yang di PHK membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari, terutama bagi para orang tua yang mempunyai banyak tanggung jawab. Alangkah baiknya anak yang sudah dewasa juga bisa membantu perekonomian orang tua mereka, terutama bagi para mahasiswa. Karena mahasiswa tergolong mampu untuk melakukan hal itu, serta sebagai sarana awal untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat selama ini.

Mengingat situasi ini, profesi sebagai agen asuransi bisa dijadikan pilihan, terutama bagi mahasiswa program studi asuransi syariah. Agen asuransi adalah suatu pekerjaan yang menjanjikan, karena banyak yang sukses serta memberikan motivasi kepada mahasiswa program studi Asuransi Syariah FEBI UIN Antasari Banjarmasin untuk menjadi Agen Asuransi karena sudah banyak belajar tentang asuransi dan sudah ada beberapa mahasiswa yang memiliki Lisensi AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Syariah). Namun secara realita, saat ini mahasiswa program studi asuransi syariah UIN Antasari belum terlibat aktif dalam menjadi agen asuransi dan tidak tertarik untuk menjadi agen asuransi meskipun sudah memiliki lisensi AAJI. Dari penjabaran latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai permasalahan tersebut yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “Minat Mahasiswa Program Studi Asuransi Syariah UIN Antasari Banjarmasin Untuk Menjadi Agen Asuransi Syariah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat di rumuskan masalah yaitu,

1. Bagaimana minat mahasiswa Program Studi Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin untuk menjadi Agen Asuransi Syariah?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi dan tidak mempengaruhi tidak berminat nya mahasiswa Program Studi Asuransi Syariah Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin untuk menjadi Agen Asuransi Syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana minat mahasiswa Program Studi Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin untuk menjadi Agen Asuransi Syariah.
2. Untuk mengetahui apa yang mempengaruhi dan tidak mempengaruhi tidak berminat nya mahasiswa Program Studi Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin untuk menjadi Agen Asuransi Syariah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk beberapa pihak antara lain yaitu,

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang selama ini didapat serta sebagai pengembangan ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Antasari Banjarmasin.

## 2. Bagi Akademisi

Dapat dijadikan bahan pembelajaran mengenai minat mahasiswa program studi asuransi syariah untuk menjadi agen asuransi syariah dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## 3. Bagi perusahaan

Hasil penelitian di harapkan dapat menjadi sarana informasi bagi perusahaan terhadap minat mahasiswa program studi asuransi syariah untuk menjadi agen asuransi syariah.

## **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional dimaksudkan untuk kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu **"Minat Mahasiswa Program Studi Asuransi Syariah UIN Antasari Banjarmasin untuk Menjadi Agen Asuransi Syariah"**.

1. Minat Menurut Strong (1960) minat merupakan kumpulan kesukaan dan ketidaksukaan. Setiap orang memiliki ribuan aktivitas atau kebiasaan. Kesukaan dan ketidaksukaan berkaitan satu sama lain. Minat mengarah pada aktivitas yang disukai, menghindari aktivitas yang tidak disukai. Minat juga merupakan refleksi atas kepuasan individu. Minat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ingin atau tidaknya mahasiswa program studi asuransi syariah dalam menjadi agen asuransi syariah (Telvisia & Suyasa, 2008, hlm. 79) diambil dari artikel berjudul *"Kesesuaian Minat terhadap Pekerjaan: Pegawai Produktif (Studi pada*

*Agen Asuransi Jiwa di Jakarta)*” pada *Phronesis Jurnal Iliah Psikologi Industri dan Organisasi* Volume 10 Nomor 1 Tahun 2008.

2. Pengertian atau definisi mahasiswa dalam peraturan pemerintah RI No. 30 tahun 1990 adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar diperguruan tinggi tertentu. Mahasiswa yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan mahasiswa/i Program Studi Asuransi Syariah semester akhir di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin yang berjumlah 20 orang.
3. Program Studi Asuransi Syariah adalah salah satu program studi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin yang mempelajari tentang asuransi syariah. Program studi asuransi syariah didirikan pada tahun 2014. Tujuan dari program studi ini adalah mewujudkan lulusan yang mampu mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu perasuransian syariah, berakhlak mulia, dan mempunyai pengetahuan serta pemahaman terhadap nilai syariah.
4. Menurut Pasal 1 Ayat 10 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992, agen asuransi adalah seseorang atau Badan Hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama Penanggung. Penanggung di sini menunjuk pada perusahaan asuransi yang diwakilkannya. Dari definisi ini, disimpulkan bahwa ketika seorang calon tertanggung ingin membeli produk asuransi dari sebuah perusahaan asuransi, maka yang berhubungan dengan calon tertanggung adalah agen asuransi. Selain itu, agen asuransi akan menjadi perantara terjadinya

keepakatan antara tertanggung dan perusahaan asuransi (penanggung) yang nantinya akan diatur dalam sebuah perjanjian asuransi.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini dengan melihat beberapa hasil penelitian ilmiah mahasiswa sebelumnya yang juga mengkaji tentang permasalahan yang hampir mirip dengan yang dilakukan oleh penulis yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Rizky Nova Subaria Marpaung Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan Judul “Pengaruh Motivasi, Persepsi, dan Sikap Terhadap Keputusan Menjadi Agen Asuransi Syariah (Studi Mahasiswa/i Jurusan Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan menetapkan terlebih dulu konsep sebagai variabel-variabel yang berhubungan dan berasal dari teori yang sudah ada kemudian mencari data dengan menggunakan kuisisioner untuk pengukuran variabel motivasi, persepsi, dan sikap sebagai variabel bebas dan keputusan menjadi agen asuransi sebagai variabel terikat. Hasil dari penelitian ini adalah motivasi, persepsi, sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menjadi agen asuransi syariah pada mahasiswa Jurusan Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. (Marpaung, 2019, hlm. 49) diambil dari

skripsi berjudul “*Pengaruh Motivasi, Persepsi, dan Sikap Terhadap Keputusan Menjadi Agen Asuransi Syariah (Studi Mahasiswa/i Jurusan Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan)*” pada Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2019.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Nofita Rahmawati Universitas Negeri Semarang dengan judul “*Pengaruh Fasilitas Belajar dan Persepsi Profesi Guru Terhadap Kesiapan Menjadi Guru Melalui Minat Menjadi Guru Sebagai Variabel Intervening*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif. Teknik yang dilakukan dalam pengambilan sampel menggunakan dua metode yaitu *Cluster Sampling dan Proportionate Random Sampling*. Hasil dari penelitian ini adalah fasilitas, persepsi, minat berpengaruh terhadap kesiapan dan minat menjadi guru.
3. Penelitian ini dilakukan oleh Ratna Sari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “*Pengaruh Premi Asuransi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menjadi Nasabah Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Bandar Lampung (Studi pada Nasabah Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Bandar Lampung)*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan *Sistem Random Sampling. Simple Random Sampling* merupakan pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara

acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Hasil dari penelitian ini adalah premi asuransi dan kualitas pelayanan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat menjadi nasabah.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama menjelaskan mengenai alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, apa tujuan dan manfaat yang mendasari penelitian ini serta bagaimana sistematika penulisan yang akan dilalui. Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu serta sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan tentang tinjauan umum yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu mengenai minat mahasiswa program studi asuransi syariah dalam menjadi agen asuransi.

Bab ketiga menguraikan tentang metode penelitian dari skripsi yang penulis buat berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab keempat menguraikan tentang karakteristik responden, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab lima merupakan bab penutup dari skripsi ini yang didalamnya memuat beberapa kesimpulan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.